

PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS PENELANTARAN ANAK DI BEKASI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM

¹Alisa Nurul Izza, ²Kosim, ³Naeila Rifatil Muna

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, email:
alisanurull92@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, email:
kosimrusdi@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, email:
naeilarmuna@syekhnurjati.ac.id

Abstract

Child neglect constitutes a prevalent manifestation of violence against children in Indonesia, with significant ramifications for the physical, psychological, and social welfare of affected individuals. The incident involving a child with special needs who was restrained by his parents in Bekasi exemplifies the vulnerability of child protection mechanisms within the family context and underscores the multidimensional nature of child neglect from legal and psychological perspectives. This research aims to compare how Islamic law and Indonesian child protection law respond to cases of child neglect, while also examining the phenomenon through a legal psychology perspective. The study employs a normative juridical methodology using comparative law and legal psychology approaches. Primary legal materials include the Qur'an, hadith, the Indonesian Criminal Code (KUHP), and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, while secondary sources consist of books, academic journals, previous studies, and relevant reports concerning the Bekasi case. Data were analyzed using descriptive qualitative methods through legal interpretation and comparative analysis of legal materials. The findings demonstrate that both Islamic law and Indonesian child protection law prohibit child neglect because it violates children's rights and undermines their welfare. Under Islamic law, child neglect is categorized as *jarimah ta'zir*, in which the form and degree of punishment are determined by judicial or governmental authority, whereas Indonesian child protection law imposes criminal sanctions in the form of imprisonment and fines. From a legal psychology perspective, child neglect is associated with deficiencies in parenting practices, inadequate emotional regulation, and psychological pressures within the family, which ultimately contribute to psychological trauma, impaired social development, and a diminished sense of security in children. Therefore, addressing child neglect requires not only repressive legal measures but also rehabilitative and preventive interventions.

Keywords: Child Neglect; Child Protection Law; Islamic Law; Legal Psychology; Children with Special Needs.

Abstrak

Tindak penelantaran anak masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang cukup sering terjadi di Indonesia dengan konsekuensi serius terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Peristiwa yang menimpa seorang anak berkebutuhan khusus yang dirantai oleh orang tuanya di Bekasi menunjukkan lemahnya perlindungan anak dalam lingkungan keluarga sekaligus memperlihatkan sifat multidimensional persoalan penelantaran anak dari perspektif hukum dan psikologi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana hukum Islam dan hukum perlindungan anak merespons kasus penelantaran anak, sekaligus menelaah fenomena tersebut melalui perspektif psikologi hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan psikologi hukum. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan laporan yang relevan mengenai kasus Bekasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui interpretasi hukum dan perbandingan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum perlindungan anak sama-sama melarang praktik penelantaran anak karena melanggar hak-hak anak dan mengganggu kesejahteraannya. Dalam hukum Islam, penelantaran anak tergolong sebagai *jarimah ta'zir* yang bentuk serta kadar hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim, sedangkan dalam hukum perlindungan anak pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda. Dari perspektif psikologi hukum, tindakan penelantaran berkaitan dengan kegagalan pola pengasuhan, lemahnya regulasi emosi, dan tekanan psikologis dalam keluarga yang pada akhirnya menimbulkan trauma psikologis, hambatan perkembangan sosial, serta hilangnya rasa aman pada anak. Oleh karena itu, penanganan kasus penelantaran anak memerlukan tidak hanya pendekatan represif melalui penghukuman, tetapi juga intervensi rehabilitatif dan preventif.

Kata Kunci : Penelantaran Anak; Hukum Perlindungan Anak; Hukum Islam; Psikologi Hukum; Anak Berkebutuhan Khusus.

PENDAHULUAN

Penelantaran anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi di Indonesia dan dapat berdampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Anak sebagai individu yang belum dewasa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dalam perspektif hukum Islam, anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak menerima

perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹ Oleh karena itu, tindakan penelantaran anak bertentangan dengan norma sosial dan moral serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penelantaran anak adalah kondisi di mana orang tua atau pihak yang bertanggung jawab tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan sosial. Dalam psikologi hukum, penelantaran anak dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, dipengaruhi oleh faktor psikologis, pola pengasuhan, tekanan ekonomi, dan lingkungan sosial. Dampaknya dapat mencakup trauma psikologis, gangguan perkembangan mental, rendahnya rasa percaya diri, dan bahkan mempengaruhi kemampuan anak dalam bersosialisasi di masa depan.² Oleh sebab itu, masalah penelantaran anak perlu dianalisis tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga menggunakan pendekatan psikologi hukum untuk memahami faktor penyebab dan dampaknya secara menyeluruh.

Penelitian mengenai penelantaran anak telah dilakukan dengan berbagai fokus. Fauziyah, Yono, dan Kosim (2022) menemukan bahwa penelantaran anak setelah perceraian itu dilarang dalam hukum Islam maupun hukum positif, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan sanksinya.³ Penelitian lain dilakukan oleh Pinem dan Wahyudi (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran masih belum optimal, yang disebabkan oleh rendahnya kepedulian masyarakat dan lemahnya pelaksanaan perlindungan anak.⁴ Sementara itu, Khoirunnisa, Ratna, dan Irawati (2020) menjelaskan bahwa anak terlantar masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak kesehatan akibat keterbatasan akses dan perlindungan sosial.⁵ Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih membahas penelantaran anak dalam konteks normatif yang bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji kasus penelantaran anak berkebutuhan khusus yang disertai pengekangan fisik dalam satu peristiwa konkret. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini memfokuskan kajian pada kasus anak berkebutuhan khusus yang dirantai di Bekasi melalui analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum perlindungan anak, serta menelaah faktor psikologis pelaku dan dampak psikologis

¹ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2018, 88–112.

² Ariani, Hajeng Wulandari, and Suyanto, *Kekerasan & Penelantaran Pada Anak* (Universitas Brawijaya Press, 2021).

³ Bunga Nur Fauziyah, Yono Yono, and Ahmad Mulyadi Kosim, "Sanksi Hukum Bagi Suami Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 293–306.

⁴ Veronika Pinem and Arief Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Oleh Orangtua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kota Medan)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 7632–44.

⁵ Khoirunnisa Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati, "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 546–56.

terhadap korban. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada pengkajian penelantaran anak sebagai persoalan multidimensional yang memperlihatkan keterkaitan antara aspek hukum, pola pengasuhan, dan psikologi hukum dalam satu kasus konkret.

Penelitian ini dilakukan karena kasus penelantaran anak masih terjadi dan sering kali dilakukan oleh orang tua atau keluarga terdekat. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis tanggung jawab pengasuhan dalam keluarga yang berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Di sisi lain, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan penelantaran anak secara menyeluruh. Pendekatan psikologi hukum diperlukan untuk memahami faktor psikologis yang memengaruhi perilaku pelaku serta dampak trauma yang dialami korban sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih manusiawi, preventif, dan rehabilitatif.⁶

Kasus penelantaran anak yang terjadi di Bekasi menjadi salah satu contoh nyata lemahnya perlindungan terhadap anak di lingkungan keluarga. Kasus tersebut memperoleh perhatian publik setelah seorang anak berkebutuhan khusus ditemukan dalam kondisi dirantai dan diduga mengalami penelantaran oleh orang tuanya. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bks dengan klasifikasi perkara perlindungan anak, para terdakwa didakwakan melakukan perlakuan salah dan penelantaran anak berdasarkan Pasal 77B jo Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Barang bukti berupa rantai besi, gembok beserta kunci, dan tali kain turut menunjukkan adanya dugaan pengekangan terhadap korban.⁷ Di samping proses peradilan, penanganan kasus juga melibatkan pendampingan lintas lembaga yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi bersama Dinas Sosial, KPAD, Polres Metro Bekasi Kota, dan LPAI dalam menangani dugaan penelantaran serta penganiayaan terhadap anak.⁸ Pemberitaan media kemudian melengkapi kronologi dengan menggambarkan bahwa korban tidak memperoleh pendidikan yang layak, mengalami kekurangan gizi, serta diduga sering menerima perlakuan kekerasan fisik maupun verbal.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan penelantaran anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum,

⁶ Chitra Imelda et al., *Psikologi Hukum*, ed. Rizki Tri Anugrah Bhakti (Padang: CV. Gita Lentera, 2024).

⁷ Pengadilan Negeri Bekasi, "Informasi Detail Perkara Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bks," *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, May 24, 2022), http://sipp.pn-bekasikota.go.id/detail_perkara.

⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, "Pendampingan Kasus Penelantaran Anak," *Website Resmi DPPPA Kota Bekasi* (Pemerintah Kota Bekasi, May 24, 2022), <https://dpppa.bekasikota.go.id/id/detail/pendampingan-kasus-penelantaran-anak>.

⁹ Deni Arfian, "Kisah R: Anak Yang Dirantai Orang Tuanya," *Radar Bekasi* (Radar Bekasi, 2022), <https://radarbekasi.id/2022/07/27/kisah-r-anak-yang-dirantai-orang-tua-nya/>.

tetapi juga mencerminkan kegagalan pola pengasuhan, lemahnya kontrol emosi orang tua, serta persoalan psikologis dan sosial dalam lingkungan keluarga.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak publik sekaligus mencegah tindakan yang sewenang-wenang.¹⁰ Selain itu, teori psikologi hukum menjelaskan bahwa perilaku individu dalam melakukan pelanggaran hukum dipengaruhi oleh kondisi psikologis, pengalaman hidup, tekanan sosial, dan lingkungan keluarga.¹¹ Teori pola asuh Baumrind juga menjelaskan bahwa pola asuh otoriter yang diterapkan secara berlebihan dapat memberikan dampak yang negatif terhadap tumbuh kembangnya psikologis anak.¹² Penggunaan teori-teori tersebut bertujuan untuk memperkuat analisis mengenai faktor penyebab penelantaran anak serta relevansi perlindungan hukum terhadap korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penelantaran anak di Bekasi melalui perbandingan hukum Islam dan hukum perlindungan anak serta menelaahnya dalam perspektif psikologi hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi perlindungan anak, khususnya terkait penelantaran anak berkebutuhan khusus dalam konteks kasus konkret. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan pendekatan preventif, rehabilitatif, dan kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan perspektif psikologi hukum. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait kasus penelantaran anak di Bekasi melalui analisis terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan psikologi hukum digunakan untuk memahami keterkaitan antara perilaku pelaku, dampak psikologis terhadap korban, dan penerapan hukum dalam kasus penelantaran anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena seluruh

¹⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987).

¹¹ Vilta Biljana Bernadethe Lefaan and Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak* (Deepublish, 2020).

¹² Diana Baumrind, "The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use," in *Adolescents and Their Families* (Routledge, 2013), 22–61.

analisisnya bertumpu pada kajian teoretis terhadap perlindungan anak dalam bingkai hukum Islam dan hukum perlindungan anak. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2021), penelitian hukum normatif pada dasarnya menjadikan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, bukan data lapangan, sehingga karakteristik ini sejalan dengan rancangan penelitian yang dilakukan.¹³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian sebelumnya, dan berita media massa yang membahas kasus penelantaran anak di Bekasi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi, yang berarti mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan subjek penelitian. Studi kepustakaan didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.¹⁴

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan membandingkan ketentuan hukum Islam dengan hukum perlindungan anak terkait penelantaran anak, kemudian dianalisis melalui perspektif psikologi hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi bahan hukum, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Untuk menjaga validitas dan konsistensi argumentasi hukum, penelitian ini menggunakan teknik sinkronisasi dan *cross-check* bahan hukum melalui perbandingan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta pendapat para ahli dan teori yang relevan. Dengan demikian, keabsahan analisis tidak hanya bertumpu pada satu sumber hukum, tetapi diperoleh melalui pengujian kesesuaian norma, doktrin, dan teori yang digunakan dalam penelitian.¹⁵

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013); Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, vi (Depok: Rajawali Pers, 2022).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet.27 (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹⁵ L J Moleong and T Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak Dalam Kasus Penelantaran Anak di Bekasi

Penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai salah satu wujud kekerasan terhadap anak, khususnya dalam ranah kekerasan sosial yang mencakup pula eksploitasi terhadap anak. Perlindungan anak pada dasarnya menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua. Upaya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan juga merupakan aspek krusial dalam pembangunan keluarga serta perlindungan hak asasi manusia. Tindakan kekerasan dan penelantaran terhadap anak dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak fundamental anak yang harus dicegah melalui mekanisme perlindungan hukum serta penguatan peran dan fungsi dari keluarga.¹⁶ Pencegahan tersebut mencakup pemenuhan dukungan baik di bidang ekonomi, pendidikan, dan seluruh kebutuhan dasar anak lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi antara orang tua dalam merawat dan mendidik anak hingga mereka mencapai usia dewasa sangatlah penting.¹⁷ Sebagaimana tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 9:

وَأَلْيَشْنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَأَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak, sebagaimana yang telah diungkapkan secara jelas dalam hadits bahwa "Cukup berdosa seseorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Daud, Nasa'i, dan Hakim).¹⁸ Hadits ini menyatakan bahwa mengabaikan anak adalah haram dalam Islam dan merupakan suatu pelanggaran terhadap kesejahteraan ekonomi. Bahkan, bukan hanya manusia, mengabaikan hewan dengan cara mengurung dan tidak memberi makanan serta minuman juga sudah jelas dilarang dalam ajaran Islam. Menurut riwayat Muslim dari Muhammad bin Rafi' dan Abdu bin Khumaid dari Abdul

¹⁶ Dudi Badruzaman and Ahmad Ropei, "Gender Equality For Women Victims Of Violence In Household," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 1 (2020): 1-14.

¹⁷ Abdul Kadir and Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak Dalam Keluarga," *Wacana* 12, no. 2 (2020): 133-45.

¹⁸ Siti Kurnia Widiastuti, "Skema Kekerasan Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 1 (2019): 107-35.

Razaq, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung kemudian tidak memberi makan dan membiarkan ia memakan serangga sampai mati."¹⁹

Dalam peristiwa yang terjadi di Bekasi, tindakan kekerasan fisik dan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua R diwujudkan dalam bentuk tidak menyediakan makanan serta melakukan kekerasan yang mengakibatkan sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh korban. Karena anak ini adalah anak dengan disabilitas dan mengalami kendala dalam perkembangan perilakunya, orang tuanya melakukan pendisiplinan dengan cara merantai anak tersebut saat mereka pergi bekerja dan tidak menyekolahkan anak itu, meskipun perlakuan tersebut dianggap tidak benar.²⁰ Ibu yang merawat anak tersebut adalah ibu tiri, yang saat ini berprofesi sebagai relawan dan pengajar bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Alasan perantaraan dilakukan semata-mata untuk mencegah anak tersebut agar tidak merugikan warga sekitar, mengingat adanya kekhawatiran bahwa anak itu akan mengambil makanan milik orang lain atau melukai orang lain, karena pernah hampir melukai nenek yang tinggal bersamanya. Namun, berdasarkan informasi dalam berita, ibu yang merawat sebelumnya selalu menyediakan makanan lebih untuk ini, karena menyadari bahwa anak ini adalah seorang anak berkebutuhan khusus dengan nafsu makan yang besar.²¹

Tindakan kekerasan fisik sebagaimana yang terjadi di Bekasi tersebut tergolong ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu jenis tindak pidana yang ketentuan hukumannya tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan umumnya ditentukan oleh otoritas pemerintah atau putusan pengadilan. Sanksi bagi pelaku penganiayaan ringan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penganiayaan yang dikenakan *qisas* dan penganiayaan yang dikenakan *diyat*. Jika penganiayaan termasuk tindakan merusak bagian tubuh dengan sengaja, itu berarti pelaku secara sadar memukul korban dengan arah yang spesifik dan menggunakan alat yang berpotensi melukai di sebagian besar kasus. Jika tindakan tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan semata, menggunakan alat yang pada umumnya tidak berbahaya, atau bermaksud sekadar memberi pelajaran, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai status hukumnya. Hukuman *diyat* adalah sanksi pengganti untuk *qisas* jika penerapannya terhambat oleh suatu alasan. *Diyat* berlaku sebagai hukuman pengganti dalam kasus penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Selain itu, *diyat* juga dikenakan sebagai hukuman utama jika tindakan kejahatannya menyerupai dengan sengaja atau karena kesalahan.²²

¹⁹ Masnun Masnun, "Pendidikan Akhlak Dalam Kitab-Kitab Bahasa Arab Karya Habib Hasan Bin Ahmad Baharun," *Chalim Journal of Teaching and Learning* 2, no. 1 (2022): 16–27.

²⁰ "Anak Penyandang Disabilitas 'Dirantai' Oleh Orang Tua, Diduga Karena Kelaparan Dan 'Mengambil Jatah Makanan,'" *BBC News Indonesia* (BBC News Indonesia, 2022), <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl7evx2ge9yo>.

²¹ Arfian, "Kisah R: Anak Yang Dirantai Orang Tuanya."

²² Hasbi Assidik et al., "Sanksi Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2023): 97–107.

Hukum Islam pada prinsipnya melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, namun dalam kondisi tertentu memperbolehkan penerapan tindakan *ta'dib* (pengajaran atau pendisiplinan) yang dilakukan demi kebaikan bagi masa depan anak tersebut. Bentuk pengajaran dalam bentuk pemukulan terhadap anak konteksnya bukan penyiksaan. Pemukulan ini bersifat mendidik bagi anak yang tidak mau melaksanakan kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud mencakup tidak menghormati orang tua, wali, atau guru, tidak menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama, serta tidak menerapkan etika dan akhlaq-akhlaq yang terpuji. Maka boleh melakukan pemukulan atau pengajaran yang tidak menyakiti fisik maupun batin sang anak, menyakiti batin maksudnya dengan menegur teguran yang kasar terhadap anak, bisa jadi anak itu mengingat semua perkataan orang tuanya dan merasa minder saat melakukan sesuatu.²³

Dalam regulasi perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 15(a) secara tegas mendefinisikan bahwa kekerasan mencakup setiap tindakan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikis, maupun seksual, serta bentuk penelantaran, tidak terkecuali ancaman pemaksaan, perbuatan tertentu, atau perampasan kemerdekaan yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, Pasal 76A undang-undang yang sama melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif, termasuk terhadap anak penyandang disabilitas, apabila diskriminasi tersebut menimbulkan kerugian materil maupun moril yang pada akhirnya menghambat fungsi sosial anak.²⁴

Menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bks dengan klasifikasi perkara perlindungan anak, para terdakwa diproses melalui mekanisme peradilan pidana atas dugaan perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak berdasarkan Pasal 77B jo Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.²⁵ Dengan demikian, tindakan perantaraan dan penelantaran terhadap anak dalam kasus tersebut diposisikan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan diproses melalui instrumen perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Dalam perspektif hukum Islam, bentuk pelanggaran semacam ini dapat dipahami sebagai bagian dari *jarimah ta'zir*, yakni tindak pelanggaran yang bentuk serta kadar sanksinya ditentukan oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan menjaga kemaslahatan, mencegah pengulangan pelanggaran, dan memberikan efek edukatif bagi pelaku maupun masyarakat.²⁶

²³ Beni Candra, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak" (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

²⁴ Maria Wuisan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan Dan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Et Societatis* 7, no. 12 (2019): 40–47, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>.

²⁵ Bekasi, "Informasi Detail Perkara Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bks."

²⁶ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit Nem, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, tindakan penelantaran anak dilarang oleh hukum Islam, meskipun tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya baik didalam Al-Qur'an maupun hadis.²⁷ Namun demikian, tindakan pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, di mana pelaku penelantaran anak digolongkan sebagai pihak yang melakukan tindak pidana dengan sanksi yang berat-ringannya sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan hakim di tempat perkara tersebut diperiksa. Dalam memutuskan hukuman jarimah ta'zir ini, hakim perlu mempertimbangkan faktor lingkungan yang ada pada pelaku, agar sanksi tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan tujuan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam tercapai, yaitu untuk mencegah dan menghentikan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Sedangkan perlindungan hukum untuk anak yang terlantar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat lima pasal yang membahas isu ini, yaitu pasal 304, 305, 306, 307, dan 309. Dalam Hukum pidana, status seorang anak dijelaskan didalam KUHP sebagai seorang yang belum dewasa, memiliki hak-hak istimewa, dan memerlukan perlindungan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penjelasan mengenai anak di dalam KUHP dapat dilihat pada Pasal 287, yang menyatakan bahwa seorang anak dianggap di bawah umur jika belum berusia 15 tahun. Seperti yang kita ketahui, penelantaran anak melibatkan seorang penasihat hukum atau pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan, serta hak untuk menjadi wali, wali pengawas, atau pengampu, atas anak yang bukan anak kandungnya.²⁸

Dengan demikian, Sanksi terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak diatur dalam ketentuan pidana sebagai berikut. Pada Pasal 304 “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pada pasal 306 ayat 1 “Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan”. Pasal 307 “Apabila pelaku kejahatan melanggar ketentuan dalam pasal 305 adalah orang tua dari anak tersebut, maka hukuman yang tercantum pada pasal 305 dan 306 dapat ditambah sebesar sepertiga”. Pasal 309 “Dalam proses penjatuhan hukuman berdasarkan salah satu pelanggaran yang tercantum dalam pasal 304 hingga 308, maka hak-hak yang tercantum dalam pasal 35 nomor 4 dapat dicabut”.²⁹ Hak

²⁷ Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 470–81.

²⁸ Ardiansyah Ardiansyah and Ferdricka Nggeboe, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 146–74.

²⁹ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Hawa dan AHWA, 2018).

yang dimaksud dalam Pasal 35 angka 4 tersebut adalah pencabutan hak asuh, perwalian, serta pengawasan orang tua terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.

2. Perspektif Psikologi Hukum dalam Kasus Penelantaran Anak di Bekasi

Kasus penelantaran anak di Bekasi tidak hanya memperlihatkan adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap anak, tetapi juga menunjukkan persoalan psikologis yang kompleks dalam relasi pengasuhan. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bks dengan klasifikasi perkara perlindungan anak, kasus ini berkaitan dengan dugaan perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak penyandang disabilitas yang disertai tindakan pengekangan menggunakan rantai serta tidak terpenuhinya sejumlah kebutuhan dasar anak.³⁰ Di samping proses peradilan, penanganan kasus juga melibatkan pendampingan lintas lembaga yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi, Dinas Sosial, KPAD, Polres Metro Bekasi Kota, dan LPAI guna menangani dugaan penelantaran dan penganiayaan serta kebutuhan rehabilitasi korban.³¹

Dalam pembahasan kasus penelantaran anak di Bekasi tidak hanya relevan dengan hukum islam dan hukum perlindungan anak, tetapi juga perlu dikaji dari perspektif psikologi hukumnya. Psikologi hukum mempelajari beberapa faktor- faktor untuk memahami kepribadian yang mempengaruhi perilaku individu seseorang dalam konteks hukum, serta memfokuskan perhatian pada cara seseorang merespons berbagai situasi yang diatur oleh ketentuan hukum, misalnya proses peradilan, interogasi, dan pengambilan keputusan.³² Dalam konteks kasus Bekasi, psikologi hukum digunakan bukan untuk mendiagnosis kondisi kejiwaan pelaku secara klinis, melainkan untuk memahami bagaimana pola pengasuhan, tekanan psikologis, dan respons emosional dapat memengaruhi munculnya perilaku penelantaran serta tindakan pengekangan terhadap anak.

Para orang tua yang mengasuh anak berkebutuhan khusus seringkali mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan serta kelelahan secara emosional dan fisik dalam proses pengasuhannya, terutama jika tidak didukung oleh lingkungan sosial dan pemahaman yang memadai tentang pengasuhan.³³ Dalam konteks psikologi hukum, kondisi demikian dapat menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi cara individu mengambil keputusan dan mengendalikan perilaku ketika menghadapi situasi pengasuhan yang dianggap sulit.³⁴ Namun demikian, tekanan psikologis dalam pengasuhan tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi tindakan kekerasan ataupun penelantaran terhadap anak.

³⁰ Bekasi, "Informasi Detail Perkara Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bks."

³¹ Bekasi, "Pendampingan Kasus Penelantaran Anak."

³² Imelda et al., Psikologi Hukum.

³³ Sri Nurhayati Selian, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2024).

³⁴ Imelda et al., Psikologi Hukum.

Dari sudut pandang korban, anak yang menjadi sasaran penelantaran serta kekerasan fisik berisiko mengalami trauma psikologis, gangguan keterikatan, kecemasan, depresi, serta hambatan dalam perkembangan sosial dan emosional. Perlakuan yang diberikan oleh orang tua sebagai pengasuh utama dapat merusak rasa aman dan kepercayaan anak terhadap lingkungan sekitarnya.³⁵ Pada kasus Bekasi, tindakan merantai anak, tidak menyekolahkan, serta dugaan kurang terpenuhinya kebutuhan dasar menunjukkan adanya situasi pengasuhan yang berpotensi mengganggu perkembangan psikologis dan sosial korban. Kondisi ini menjadi relevan dalam perspektif psikologi hukum karena penderitaan yang dialami korban tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat berkaitan dengan penderitaan psikis dan hilangnya rasa aman dalam lingkungan keluarga.

Dalam psikologi forensik, asesmen psikologis terhadap pelaku dan korban merupakan bagian penting dari proses peradilan. Pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku membantu hakim menilai tingkat pertanggungjawaban pidana, sedangkan asesmen terhadap korban penting untuk mengidentifikasi tingkat trauma dan kebutuhan rehabilitasi.³⁶ Dalam perkara Bekasi, keberadaan pendampingan dan rehabilitasi yang melibatkan lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa penanganan korban tidak hanya diarahkan pada pembuktian hukum, tetapi juga pada kebutuhan pemulihan psikososial korban.³⁷ Rekomendasi dari ahli psikologi forensik dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi, sehingga putusan yang diambil oleh hakim tidak semata-mata bersifat represif (penghukuman), melainkan juga mengandung unsur rehabilitatif (pemulihan) dan preventif (pencegahan) bagi masa depan.

Berdasarkan kasus bocah R yang dirantai oleh orang tuanya di Bekasi, pola pengasuhan yang diaplikasikan oleh orang tuanya menunjukkan karakteristik pola asuh otoriter, yang mana menurut Baumrind didefinisikan sebagai pola asuh yang mengharuskan anak untuk mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan orang tua tanpa adanya ruang negosiasi. Pola asuh otoriter dan kurangnya pengawasan orang tua dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak, terutama pada anak usia dini dan anak yang membutuhkan perhatian khusus. Pola pengasuhan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan perilaku menyimpang pada anak.³⁸ Dalam kasus ini, tindakan perantaraan dan pembatasan kebebasan anak dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pengasuhan yang sangat restriktif dan cenderung otoriter. Menurut informasi pendampingan dan kronologi kasus, tindakan tersebut dilakukan dengan alasan mengendalikan

³⁵ Sri Nurhayati Selian, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus.

³⁶ Yuliasutri Ambar Pambudhi et al., *Psikologi Forensik* (CV Eureka Media Aksara, 2024).

³⁷ Bekasi, "Pendampingan Kasus Penelantaran Anak."

³⁸ Deri Mahmudin, "Pola Asuh Ibu Bekerja Dan Tidak Bekerja Pada Anak Usia Prasekolah Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur," *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram* 16, no. 2 (2024): 183–208.

perilaku anak berkebutuhan khusus ketika pengasuh bekerja. Namun demikian, pendekatan semacam ini justru berpotensi memperburuk perkembangan sosial dan emosional anak yang secara psikologis memerlukan pendekatan pengasuhan yang lebih suportif dan adaptif.³⁹ Kondisi ini semakin kompleks dikarenakan anak yang menjadi korban merupakan anak berkebutuhan khusus yang secara psikologis memerlukan pendekatan pengasuhan yang lebih sabar dan suportif, meskipun posisi ibu disini sebagai ibu tiri. Dalam laporan media terkait kasus ini, disebutkan bahwasanya anak tersebut juga tidak pernah disekolahkan dan juga kondisi gizinya yang sangat rendah. Tindakan penelantaran tersebut merefleksikan adanya pelanggaran terhadap tanggung jawab orang tua dalam menyediakan hak-hak pokok anak, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.(Anak penyandang disabilitas “dirantai” oleh orang tua, diduga karena kelaparan dan “mengambil jatah makanan” 2022).⁴⁰

Dengan demikian, kasus penelantaran anak di Bekasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kekerasan fisik, tetapi juga sebagai persoalan psikologi hukum yang memperlihatkan keterkaitan antara pola pengasuhan, tekanan psikologis dalam keluarga, dan perlindungan hukum terhadap anak. Pendekatan psikologi hukum membantu menunjukkan bahwa penanganan kasus penelantaran anak tidak cukup hanya melalui penghukuman, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap aspek rehabilitasi dan pemulihan psikososial korban.

3. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak Dalam Menghadapi Kasus Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Bekasi

Dalam hukum Islam, perlindungan dan pemeliharaan anak memperoleh perhatian yang besar karena anak dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga dan dipenuhi hak-haknya oleh orang tua. Prinsip tersebut tercermin dalam ajaran Al-Qur’an yang menegaskan tanggung jawab keluarga untuk menjaga dan memperlakukan anggota keluarganya dengan baik, sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar

³⁹ Dian Mardiana, M Riadhussyah, and Khairul Hamim, “Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB),” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 17, no. 1 (2025): 83–102.

⁴⁰ “Anak Penyandang Disabilitas ‘Dirantai’ Oleh Orang Tua, Diduga Karena Kelaparan Dan ‘Mengambil Jatah Makanan.’”

dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup kewajiban merawat dan memperlakukan anak serta seluruh anggota keluarga dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Konsekuensi logis dari tanggung jawab ini adalah bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan serta dukungan yang layak dan memadai dari kedua orang tuanya. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan teladan mengenai pentingnya kasih sayang terhadap anak melalui hadis yang menegaskan bahwa orang yang tidak menyayangi tidak akan memperoleh kasih sayang.⁴²

Dalam hukum perlindungan anak di Indonesia, prinsip perlindungan terhadap anak juga memperoleh landasan yang kuat melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³ Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak terlantar sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya secara layak, sehingga negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap kondisi tersebut.

Apabila dibandingkan, hukum Islam dan hukum perlindungan anak memiliki persamaan mendasar dalam memandang penelantaran anak sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hak-hak anak dan kewajiban orang tua. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan pemeliharaan yang layak.⁴⁴ Dalam konteks kasus Bekasi, tindakan perantaraan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, serta pembatasan akses pendidikan terhadap korban menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional.⁴⁵

Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum perlindungan anak dalam dasar normatif dan bentuk sanksi yang diterapkan. Dalam hukum Islam, larangan

⁴¹ “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir,” *Quran NU Online* (NU Online, May 14, 2026), <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.

⁴² Denny Erica et al., “Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Pandangan Islam: (The Role of Parents on Early Children’s Education in Islamic Views),” *Perspektif Pendidikan Dan Keguruan* 10, no. 2 (2019): 58–66.

⁴³ Khoirunnisa, Ratna, and Irawati, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan.”

⁴⁴ Fauziyah, Yono, and Kosim, “Sanksi Hukum Bagi Suami Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif).”

⁴⁵ R Mointi, A Rahim, and N S Tomayahu, “Penelantaran Anak: Analisis Berdasarkan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 2 (2024): 297–321.

penelantaran anak berakar pada ajaran syariat yang menempatkan pengabaian terhadap anak sebagai perbuatan berdosa dan pelanggaran terhadap amanah pengasuhan. Karena tidak terdapat ketentuan sanksi yang secara eksplisit mengatur penelantaran anak dalam Al-Qur'an maupun hadis, pelanggaran tersebut dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* dengan bentuk dan kadar hukuman yang diserahkan kepada otoritas yang berwenang.⁴⁶

Berbeda dengan hukum Islam, hukum perlindungan anak di Indonesia mengatur larangan penelantaran secara lebih eksplisit melalui mekanisme hukum positif. Ketentuan mengenai larangan penelantaran diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 77 huruf b yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)".⁴⁷ Selain itu, KUHP juga memuat ketentuan mengenai penelantaran anak melalui Pasal 304 sampai dengan Pasal 309 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam kondisi terlantar.⁴⁸

Dengan demikian, persamaan antara hukum Islam dan hukum perlindungan anak terletak pada pengakuan terhadap hak-hak anak serta larangan terhadap segala bentuk penelantaran dan kekerasan. Adapun perbedaannya terletak pada dasar normatif dan mekanisme penegakan sanksinya, di mana hukum Islam menggunakan pendekatan *ta'zir* yang berorientasi pada kemaslahatan dan kewenangan hakim atau penguasa, sedangkan hukum perlindungan anak menggunakan pendekatan legal-formal melalui pidana penjara dan denda yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kasus Bekasi, kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya memberikan penilaian yang sama bahwa tindakan penelantaran terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang harus diproses melalui mekanisme perlindungan hukum guna menjamin keadilan dan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, kasus penelantaran anak di Bekasi menunjukkan bahwa persoalan penelantaran anak tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan aspek normatif, psikologis, dan sosial. Hukum Islam maupun hukum perlindungan anak sama-sama menempatkan penelantaran sebagai perbuatan terlarang yang melanggar hak-hak dasar anak, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam dasar normatif dan mekanisme penjatuhan sanksi. Di sisi lain, perspektif psikologi hukum memperlihatkan bahwa tindakan penelantaran dan pengekangan terhadap anak

⁴⁶ Sapri Ali and Nalita Hajar Aswad, "Pengabaian Orang Tua Dalam Dunia Digital Anak: Implikasi Terhadap Hak Asuh Menurut Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 6, no. 4 (2025): 884–95.

⁴⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2014, <https://peraturan.go.id/id/uu-no-35-tahun-2014>.

⁴⁸ Mointi, Rahim, and Tomayahu, "Penelantaran Anak: Analisis Berdasarkan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam."

juga berkaitan dengan dinamika pengasuhan, tekanan emosional, dan kebutuhan rehabilitasi korban. Oleh karena itu, penanganan kasus penelantaran anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan perlindungan, pemulihan psikososial, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum yang harus dijaga martabat serta kesejahteraannya.

KESIMPULAN

Tindakan penelantaran anak sebagaimana yang terjadi dalam kasus anak dirantai di Bekasi merupakan perbuatan yang dilarang, baik menurut hukum Islam maupun hukum perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam, tindakan penelantaran dan kekerasan terhadap anak termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pemeliharaan anak sebagai amanah dari Allah SWT. Meskipun hukuman terhadap pelaku tidak dijelaskan secara khusus di dalam Al-Qur'an dan hadis, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang bentuk hukumannya diputuskan oleh penguasa atau hakim. Di sisi lain, Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP Indonesia secara tegas mengatur penelantaran anak, yang mengancam penjara dan denda bagi pelaku yang terbukti melakukan penelantaran atau kekerasan terhadap anak.

Dari perspektif psikologi hukum, kasus penelantaran anak di Bekasi menunjukkan adanya kegagalan pola pengasuhan, lemahnya kontrol emosi, serta tekanan psikologis yang dialami pelaku dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Dampak yang dialami oleh korban tidak hanya terbatas pada penderitaan fisik semata, melainkan juga mencakup trauma psikologis yang mendalam, hambatan dalam perkembangan kemampuan sosial, serta hilangnya rasa aman dan nyaman pada diri anak. Akibatnya, untuk menangani kasus penelantaran anak, tidak hanya diperlukan tindakan represif seperti hukuman pidana, tetapi juga strategi rehabilitatif dan preventif seperti pendampingan psikologis, pelatihan pola asuh, dan penguatan peran masyarakat dan keluarga dalam menjaga anak.

Penelitian ini memberikan kontribusi spesifik dengan menunjukkan bahwa penanganan kasus penelantaran anak memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum perlindungan anak, dan psikologi hukum dalam satu kerangka perlindungan anak yang komprehensif. Temuan penelitian ini juga mengimplikasikan pentingnya penguatan kebijakan perlindungan anak melalui peningkatan layanan rehabilitasi psikososial, edukasi pola pengasuhan bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga perlindungan anak agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada kepentingan terbaik dan pemulihan korban.

Penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, hukum perlindungan anak, serta psikologi hukum, khususnya tentang cara

menangani kasus penelantaran anak dalam keluarga. Selain itu, bagi penelitian-penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengangkat isu penelantaran anak melalui pendekatan empiris dengan melibatkan wawancara terhadap keluarga, aparat penegak hukum, maupun psikolog agar diperoleh analisis yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab, dampak psikologis, dan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sapri, and Nalita Hajar Aswad. "Pengabaian Orang Tua Dalam Dunia Digital Anak: Implikasi Terhadap Hak Asuh Menurut Hukum Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 6, no. 4 (2025): 884–95.
- Alwi, Zulfahmi. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 470–81.
- BBC News Indonesia. "Anak Penyandang Disabilitas 'Dirantai' Oleh Orang Tua, Diduga Karena Kelaparan Dan 'Mengambil Jatah Makanan.'" BBC News Indonesia, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl7evx2ge9yo>.
- Ardiansyah, Ardiansyah, and Ferdricka Nggeboe. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 146–74.
- Arfian, Deni. "Kisah R: Anak Yang Dirantai Orang Tuanya." *Radar Bekasi*. Radar Bekasi, 2022. <https://radarbekasi.id/2022/07/27/kisah-r-anak-yang-dirantai-orang-tua-nya/>.
- Ariani, Hajeng Wulandari, and Suyanto. *Kekerasan & Penelantaran Pada Anak*. Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Assidik, Hasbi, Kalila Dzakiyah Ogawa, Kamilia Lathifah Ahmad, Linda Sholihat, and Deden Najmudin. "Sanksi Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2023): 97–107.
- Badruzaman, Dudi, and Ahmad Ropei. "Gender Equality For Women Victims Of Violence In Household." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 1 (2020): 1–14.
- Baumrind, Diana. "The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use." In *Adolescents and Their Families*, 22–61. Routledge, 2013.

- Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota. “Pendampingan Kasus Penelantaran Anak.” *Website Resmi DPPPA Kota Bekasi*. Pemerintah Kota Bekasi, May 24, 2022. <https://dpppa.bekasikota.go.id/id/detail/pendampingan-kasus-penelantaran-anak>.
- Bekasi, Pengadilan Negeri. “Informasi Detail Perkara Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bks.” *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, May 24, 2022. http://sipp.pn-bekasikota.go.id/detil_perkara.
- Candra, Beni. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” Master’s thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Erica, Denny, Haryanto Haryanto, Mari Rahmawati, and Irwin Ananta Vidada. “Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Pandangan Islam:(The Role of Parents on Early Children’s Education in Islamic Views).” *Perspektif Pendidikan Dan Keguruan* 10, no. 2 (2019): 58–66.
- Fauziyah, Bunga Nur, Yono Yono, and Ahmad Mulyadi Kosim. “Sanksi Hukum Bagi Suami Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 293–306.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit Nem, 2022.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Hawa dan AHWA, 2018.
- Imelda, Chitra, Mastorat H Muh, Ali Muhammad, Irwansyah, Nur Arifudin, Andi Kurniawan, Sukmareni, and Qadriani Arifuddin. *Psikologi Hukum*. Edited by Rizki Tri Anugrah Bhakti. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Kadir, Abdul, and Anik Handayaningsih. “Kekerasan Anak Dalam Keluarga.” *Wacana* 12, no. 2 (2020): 133–45.
- Khoirunnisa, Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati. “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan.” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 546–56.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe, and Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Deepublish, 2020.
- Mahmudin, Deri. “Pola Asuh Ibu Bekerja Dan Tidak Bekerja Pada Anak Usia Prasekolah Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.” *Al-IHKam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram* 16, no. 2 (2024): 183–208.

- Mardiana, Dian, M Riadhussyah, and Khairul Hamim. “Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB).” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 17, no. 1 (2025): 83–102.
- Masnun, Masnun. “Pendidikan Akhlak Dalam Kitab-Kitab Bahasa Arab Karya Habib Hasan Bin Ahmad Baharun.” *Chalim Journal of Teaching and Learning* 2, no. 1 (2022): 16–27.
- Mointi, R, A Rahim, and N S Tomayahu. “Penelantaran Anak: Analisis Berdasarkan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 2 (2024): 297–321.
- Moleong, L J, and T Surjaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Pambudhi, Yuliasri Ambar, Sri Adi Nurhayati, Muh Yusuf, Astri Yunita, Deniyati Deniyati, Wisnu Catur Bayu Pati, Marlina Nurprilinda, La Ode Surazal Qalbi, Dian Mardi Yani, and Ida Sriwati. *Psikologi Forensik*. CV Eureka Media Aksara, 2024.
- Pinem, Veronika, and Arief Wahyudi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Oleh Orangtua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kota Medan).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 7632–44.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-35-tahun-2014>.
- Sholihah, Hani. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2018, 88–112.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. vi. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Sri Nurhayati Selian. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet.27. Bandung: Alfabeta, 2022.
- “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir.” *Quran NU Online*. NU Online, May 14, 2026. <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.
- Widiastuti, Siti Kurnia. “Skema Kekerasan Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 1 (2019): 107–35.

Vol.18 Nomor 1
(2026) : Juni

p-ISSN : 2088-1169
e-ISSN : 2714-6391

DOI: <https://doi.org/10.20414/aliHKam>

Wuisan, Maria. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan Dan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Lex Et Societatis* 7, no. 12 (2019): 40–47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>.